



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/212 /1.12/2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember berjalan efektif, tepat sasaran dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Wakil Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Jember Tahun 2023.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di Bidang Penanggulangan kemiskinan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dibagi kedalam 2 (dua) kelompok program :
- a. Kelompok Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
 - b. Kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tata kerja sebagai berikut:
- a. Tata kerja TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023 dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan;
 - b. Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023 yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023; dan
 - e. TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023 dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berkoordinasi dengan TNP2K.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki strategi Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri atas:
- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.


- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di Bidang Penanggulangan kemiskinan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dibagi kedalam 2 (dua) kelompok program :
- a. Kelompok Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
 - b. Kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tata kerja sebagai berikut:
- a. Tata kerja TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023 dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan;
 - b. Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023 yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023; dan
 - e. TKPK Kabupaten Jember Tahun 2023 dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berkoordinasi dengan TNP2K.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki strategi Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri atas:
- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM Keputusan ini dijabarkan dalam program yang terdiri atas :
- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
 - c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
- KEDELAPAN : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dibantu oleh Sekretariat TKPK Jember yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45 / 212 / 1.12 / 2023
 TANGGAL : 17 Maret 2023

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Bupati Jember
2	Ketua	Wakil Bupati Jember
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
5	Wakil Sekretaris 1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
6	Wakil Sekretaris 2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
7	Wakil Sekretaris 3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
8	Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Atau Individu Koordinator Anggota	Asisten Pemerintahan Sekda, Kabupaten Jember a. Inspektur Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; dan g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.
9	Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Ekonomi Mikro Dan Kecil Koordinator Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kabupaten Jember a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas PU Binamarga dan SDA Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; dan f. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S